

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Akibat Dampak Negatif Animasi Jepang dan Video Game

Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan anak karena adanya pengaruh negatif video game bertema kekerasan merupakan suatu tindak pidana modern, oleh karena majunya peradaban pada masa kini, setiap anak-anak menjadi mudah sekali untuk mengakses segala sesuatu yang berbau kekerasan, terutama video game bertema kekerasan.

Perlindungan Hukum Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁶⁷

Kejahatan anak akibat dampak negatif animasi Jepang dan video game telah berkembang seiring kemajuan teknologi dan informasi. Kejahatan akibat dampak animasi Jepang dan video game tersebut juga sudah masuk ke Indonesia, khususnya melalui media internet. bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di peroleh adalah perlindungan hukum

⁶⁷Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Penjaminan Hukum, Penjaminan perlindungan hukum terhadap anak atas nama Republik Indonesia selain itu semakin lebih di jelaskan dalam Pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni yang berbunyi : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental” (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Tercantum pada ayat (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Tercantum pada ayat (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Penjelasan pada pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 64 antara lain yang berbunyi:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)
1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

3. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Perlindungan anak dilindungi dengan pasti oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebagai contoh pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat kata-kata “serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” hal itu menjelaskan bahwa tidak hanya dalam lingkungan hidup sehari-hari saja anak-anak terancam dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan anak korban tindak pidana hingga anak pelaku

tindak pidana yang sudah sangat jelas terancam dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi juga dijamin perlindungannya.

Perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada anak adalah dengan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebagai contoh penulis mengambil data dari anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dilakukan dengan mewawancarai anak binaan yang pernah memainkan video game maupun menonton animasi jepang yang mengandung unsur kekerasan. Data anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak:

No	Nama	Tanggal Masuk	Pidana
1	M.Kemal Rifanda. F	18-04-2017	5 Tahun
2	Stephanus Nanda M	21-07-2018	1 Tahun, 8 Bulan
3	Faaizal Ardha Prasetya	28-12-2017	2 Tahun
4	Hamdi Syukron	05-02-2018	1 Tahun
5	Jalu Risqi Amrul Haq	18-04-2017	5 Tahun, 6 Bulan
6	Banu Nurmansyah	04-10-2018	3 Bulan
7	Muzaky Wikan Dananjaya	09-11-2018	4 Tahun
8	Ahmad Riko Adi S	04-10-2018	3 Tahun
9	Kandhi Krisna Manithis	01-11-2018	5 Bulan, 15 Hari
10	Falih Dzaka'a	04-10-2018	1 Tahun, 2 Bulan
11	Aldhi Angger Putra	12-10-2018	1 Tahun

12	Yusuf Reza Fahlevi	12-10-2018	1 Tahun, 2 Bulan
13	Tegar Pratam	07-07-2017	4 Tahun
14	Muh. Dzikri Fatuohmqn	25-09-2018	3 Bulan
15	Dimas Ramadhani Putra	25-09-2018	3 Bulan
16	Oldeo Yearano Putra	12-10-2018	1 Tahun

Setelah mengambil data dengan mewawancarai S.N Endiyanto dan anak binaan LPKA, terdapat 7 (tujuh) dari 16 (enam belas) anak binaan yang menggemari video game atau animasi jepang. Dampak kekerasan atau dampak negatif lainnya adalah salah faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, lembaga hukum LPKA yang melakukan binaan terhadap anak yang berumur 14 tahun hingga 18 tahun.

c. Fasilitas dan Bentuk Perlindungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. LPKA menyediakan fasilitas Ujian Nasional untuk yang binaan yang sedang bertempat di LPKA, paket Ujian Nasional yang disediakan adalah paket b dan paket c. Untuk mengutamakan perlindungan anak LPKA akan mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah SMP maupun SMA agar anak binaan yang lulus di LPKA tidak lulus dengan paket b atau paket c melainkan lulusan dengan nama sekolah yang bekerja sama dengan LPKA.
2. Dalam pengecekan kesehatan LPKA menyediakan cek rutin dengan jadwal 1 bulan 2 kali pengecekan.

3. Menyediakan pengembangan bakat untuk anak binaan.
4. Memperbolehkan anak binaan cuti, dengan syarat adanya surat dari orang tua atau wali anak binaan, dengan keperluan yang logis, pengawasan PK anak.
5. Anak binaan juga dapat dibebaskan dengan kondisi bebas bersyarat yaitu dengan adanya pengawasan dari PK anak, anak binaan tidak terdapat dalam pelanggaran, masyarakat setempat menerima anak binaan dikembalikan kepada orang tua atau wali anak, adanya persetujuan dari RT/RW dan kelurahan.
6. LPKA menyediakan layanan kunjungan atau jam besuk bagi orang tua, wali anak dan pihak-pihak yang berkepentingan. Layanan kunjungan yang diberikan satu minggu 1x yaitu pada hari rabu. Dalam pengunjungan LPKA memiliki ketentuan yang harus diataati yaitu :
 - a. Waktu pendaftaran kunjungan dilayani pukul 08.30 – 11.00 WIB. Bagi orang tua atau wali dapat mengunjungi hingga 12.00 WIB
 - b. Bagi pengunjung Tahanan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) wajib membawa surat izin berkunjung dari instansi penahan.
 - c. Pengunjung Anak Didik Tahanan Masyarakat wajib melempirkan fotokopi identitas begitu juga pengikut/keluarga yang turut serta.
 - d. Pengunjung dan pengikut maksimal berjumlah 5 orang untuk sekali berkunjung.
 - e. Pengunjung dilarang membawa dan memasukan barang larangan (uang tunai, miras, narkoba, handphone, dll)
 - f. Kunjungan tidak dipungut biaya.

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan sesuai dengan perlindungan hukum yang tertulis di Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis mengambil tiga kasus penganiayaan yang dilakukan anak yang paling memungkinkan tindakan kejahatan tersebut telah dipengaruhi oleh video game bertema kekerasan atau game *online*. Kasus yang diambil adalah kasus yang terjadi diluar Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Kasus ke-1:

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-anak/2017/PN Yyk,

Pengadilan Negeri Sleman yang menetapkan perkara pidana khusus anak dengan acara proses diversi yang telah selesai pada tahap penyidikan. Proses diversi ini selesai pada tahap penyidikan, dan tidak perlu dilanjutkan pada tahap penutupan karena kedua belah pihak telah mendapatkan kesepakatan damai secara bersama.

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : M. Kemal Rifanda. F (KR)

Tempat Lahir : -

Umur Tanggal Lahir : 14 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekolah Menengah Pertama

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : Jalu Risqi Amrul Haq (JR)

Tempat Lahir : -

Umur Tanggal Lahir : 14 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekolah Menengah Pertama

Kronologi Kasus

Bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 4 April 2017, bermula ketika saksi korban Awaluddin sedang bermain game online di salah satu warung internet di Jalan Babaran, Kecamatan Umbulharjo. Namun secara tiba-tiba KR dan JR keduanya langsung mendatangi korban lalu mengikat kedua tangannya. Saksi Korban sempat melawan akan tetapi keduanya tiba-tiba langsung menyiramkan bensin ke tubuh dan tangan korban. Setelah saksi korban disiram bensin, salah seorang diataranya langsung menyulut korek api ke arah korban. Setelah itu kedua pelaku langsung melarikan diri.

Amar Putusan

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1),(2) ke-1 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

2. Menetapkan Bahwa Terdakwa I agar dibina di Lembaga Perlindungan Anak Wonosari. Menetapkan Bahwa Terdakwa II agar dibina di Lembaga Perlindungan Anak Wonosari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa satu buah korek api dan satu buah botol bensin untuk segera dimusnahkan.

b. Kasus ke-2:

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk

Pengadilan Negeri Wonosari yang menetapkan perkara pidana khusus anak dengan acara proses diversi yang selessai pada tahap penyidikan. Kasus ini telah selesai pada tahap penyidikan karena kedua orang tua dari pelaku maupun korban telah sepakat untuk berdamai. Dan keluarga korban pun telah memaafkan pelaku.

TERDAKWA

Nama Lengkap : Tegar Pratam (TP)

Tempat Lahir : -

Umur Tanggal Lahir : 15 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul

Agama : -

Pekerjaan : Sekolah Menengah Pertama

Kronologi Kasus

Bahwa bermula ketika korban Noor Anggra Ardiansyah (NA) sedang mengikuti kegiatan olahraga di SMP Negeri 2 Semin 10 Juli 2017. Tidak lama pada saat kegiatan olahraga diketahui bahwa TP telah meledek NA dengan sebutan “Cungkring”, tidak terima dengan ledekan dari TP, NA membalas ledekan TP dengan sebutan “Gendut” dan Cekcok mulutpun berlanjut. Cekcok mulutpun terus terjadi, hingga akhirnya TP dan NA berkelahi dan pada akhirnya NA mendapat serangan pada bagian dada dan TP menendang bagian kepala NA hingga NA terjatuh dan perkelahian pun dileraikan. Kemudian NA lekas dibawa ke Puskesmas, namun Kondisi NA semakin memburuk dan Korban di pindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Selepas Magrib NA akhirnya pun Meninggal Dunia.

Amar Putusan

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP.
2. Menetapkan Bahwa Terdakwa agar dibina di Lembaga Perlindungan Anak Wonosari.

c. Kasus ke-3

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tbk

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

TERDAKWA

Nama lengkap: Ananda Saliusra Als Nanda Bin Raja Salehuddin

Tempat lahir: Dumai (Riau).

Umur/Tanggal lahir: 15 Tahun / 12 Oktober 2002

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal: Sungai Pasir RT 004 RW 006 Kelurahan Pasir

Panjang

Kecamatan Meral Kabupaten Karimun

Agama: Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Kronologi Kasus

Kasus ini terjadi pada hari selasa tanggal 01 Mei 2018, terdakwa yang memiliki kebiasaan bermain game *online* warnet JK Kp. Bukit Meral. Terdakwa bermain game dari pukul 16.00 hingga pukul 19.30 WIB, sepulangnya dari warnet terdakwa melihat Delvina (korban) yang sedang main *handphone* sendirian diatas sepeda motor dan setelah itu terdakwa langsung lari mengikuti Delvina dengan tujuan mengambil *handphone* milik korban. ketika korban berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung lari dan mengambil *handphone* milik korban dengan tangan kanan dan menjatuhkan korban dari sepeda motor, setelah berhasil terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa *handphone* milik korban.

Amar Putusan

1. Menyatakan Ananda Saliursa Als Nanda Bin Raja Salehuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ananda Saliursa Als Nanda Bin Raja Salehuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menghukum Anak Ananda Saliursa Als Nanda Bin Raja Salehuddin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Analisis Data

Berdasarkan kedua kasus diatas perlindungan hukum yang di berikan dalam upaya penerapan proses perlindungan hukum dan proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dilakukan pertama adalah mengupayakan diversi. Diversi merupakan

sebuah proses dimana anak baik itu dari pihak orang tua/wali pelaku maupun pihak orang tua/wali korban, melakukan musyawarah.

Pada penelitian kasus ke-1, sesuai dengan analisis peristiwa yang terjadi penyebab tindak pidana dimungkinkan karena pengaruh video game, itu dapat dilihat bahwa kejadian itu terjadi di lokasi warnet yang menyediakan video game online. Namun hal tersebut tidak bisa di buktikan dengan seksama karena masih ada banyak faktor lain.

Kasus ke-2 menurut S.N Endiyanto kepala Bagian Pendidikan LPKA Wonosari berkata “kita tidak bisa begitu saja menetapkan penyebab suatu masalah seperti pada kedua kasus diatas adalah karena video game bukan juga bisa menjadi penyebab utama masalah itu timbul. Kita harus melihat keluarga, lingkungan serta pergaulan dari anak itu juga”.

Pada penelitian kasus ke-3, sesuai dengan analisis peristiwa yang terjadi penyebab tindak pidana dimungkinkan karena pengaruh video game, karena anak yang memiliki rutinitas bermain video game di warung internet, karena terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan tujuan menjual barang milik korban agar dapat bermain video game *online* di warung internet.

Pembahasan kasus-kasus diatas perlindungan hukum yang diberikan secara konkrit adalah perlindungan hukum yang secara langsung diberikan kepada mereka para anak-anak terpidana Perlindungan konkrit yang diberikan kepada anak sudah sesuai aturan-aturan yang berlaku, perlindungan hukum ini biasanya diberikan oleh lembaga khusus

perlindungan seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Perlindungan hukum yang diberikan Lembaga LPKA kepada Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana yakni:

1. Membantu untuk menjalankan pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Mencabut izin-izin tertentu terhadap segala sesuatu yang dianggap memberi pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyidikan, persidangan, hingga putusan terhadap kasus-kasus Pidana Khusus Anak tertentu.
4. Melakukan pencegahan terhadap suatu permasalahan sama yang akan timbul di kemudian hari.
5. Melindungi tersangka dari tuduhan yang berlebihan
6. Memberikan rasa aman kepada terpidana dari segala perlakuan tidak baik yang akan diterimanya atas kesalahannya.

Diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Diversi Bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 Undang-Undang No.mor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).

Diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun selain itu juga diversi hanya berlaku bagi setiap perkara pidana yang hukumannya masih dibawah 7 tahun dan bukan termasuk pengulangan tindak pidana. Selain daripada itu proses diversi juga wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban.
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
- c. Penghindaran stigma negatif.
- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat.
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Uraian diatas mengungkapkan bahwa kedua kasus Tindak Pidana yang di uraikan diatas hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada terdakwa pada kasus 1 dan kasus 2 tidak lebih dari 7 tahun hukuman, dan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya masih dibawah 7 tahun wajib diupayakan Diversi terlebih dahulu dengan tujuan memberikan perlindungan bagi pihak tersangka atau terdakwa. Sebelum melangkah lebih jauh ke Pengadilan, karena jika permasalahan dibawa sampai ke pengadilan di khawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan mental anak.

Bentuk-bentuk penerapan perlindungan hukum yang di terima oleh terdakwa pada kasus 1 dan kasus 2 didalam proses beracara di muka sidang sudah terbilang cukup jelas didalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang isinya ialah sebagai berikut:

- a. Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memeberikan perlindungan khusus bagi anak yang dipriksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi sarurat.
- b. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melauai penjatuhan sanksi sanpa pemberatan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial , penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjabarkan bentuk-bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada Terdakwa Anak pada Kasus 1 dan Kasus 2 yakni antara lain:

1. Identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi Wajib dirahasiakan dalam pemberitahuan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak Korban, nama Anak saksi, nama orang tua, alamat wajah, dan hal lain

yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 20 juga menjelaskan bahwa jika ada anak yang melakukan tindak pidana namun belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas usia 18 (delapan belas) tahun. Begitu juga dengan seseorang yang melakukan tindak pidana di usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun maka orang tersebut akan tetap di ajukan sidang anak.

Penjelasan diatas bermaksud bahwa tidak memandang jenis tindak pidana apa saja yang dilakukan anak selama itu bukan merupakan tindak pidana berat (tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun) maka, anak-anak yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, diberikan perlindungan hukum yang lebih khusus dengan atas nama hukum. Begitu juga bagi setiap orang yang masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun akan tetap diajukan ke sidang anak. Secara tidak langsung menyatakan bahwa hukuman atau sanksi bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana tidaklah disamakan dengan hukuman/sanksi orang dewasa, dan akan selalu sebisa mungkin setiap hukuman yang akan diberikan akan di ringankan seringan-ringannya. Itulah merupakan bukti adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.

Dasarnya untuk melakukan penyidikan dan penerapan sistem peradilan pada kasus pidana penganiayaan yang dilakukan anak, semua proses penyidikannya itu sama mulai proses persidangnya juga sama dan hukum yang diterapkan juga sama. Namun tidak menutup kemungkinan semua hak dan kewajiban bagi setiap anak pelaku pidana penganiayaan tersebut dapat terealisasi dengan benar. Didalam penerapan proses perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan anak tentu mempunyai hak yang harus diberikan kepadanya. Hak-hak tersebutlah yang dapat disebut sebagai upaya-upaya didalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Bentuk dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak diberikan dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya di garis bawahi kewajiban bagi anak harus di perlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu kiranya diperhatikan dan di perjuangkan keberadaannya, antara lain :

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa.
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela seorang ahli.

4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
6. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitannya (Pasal 1 ayat 22 KUHP).
7. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
8. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekwensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
10. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk hakim jaksa, petugas bisap dan untuk arsip.
11. Hakim memutus perkara anak harus masuk ke lembaga pamasayarakatan anak atau panti asuhan, maka perlu di perhatikan hak-haknya.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping penasehat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memplancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persiadian tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapatkan pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Dasar pemikiran yang berujung pada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial

yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).

2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemntal.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak , usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Pada dasarnya penganiayaan merupakan tindak pidana yang biasa dilakukan orang-orang dewasa, namun seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya pengaruh negatif dari lingkungan, pergaulan dan juga dari media komunikasi seperti majalah, koran, media per television, dan bahkan media video game anak-anak telah berubah menjadi anak-anak nakal. Dan pada era sekarang pun banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana umum seperti penganiayaan baik itu terhadap teman sebayanya maupun orang yang lebih tua.

B. Hambatan Dalam Proses Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Akibat Dampak Negatif Animasi Jepang dan Video Game

Hambatan yang paling mungkin timbul pada kasus pidana anak yang terjadi pada praktik perlindungan hukum terhadap anak itu dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ada. Dari hasil wawancara kepada Bapak Yan Indah, S.Sos berpendapat “dalam prosesnya pihak berwenang jarang atau mungkin tidak pernah menggunakan pendekatan viktimologi berdasarkan akibat dampak negatif animasi Jepang maupun video game. Sehingga hambatan yang muncul adalah kurangnya penerapan viktimologi yang mengkrucutkan dampak-dampak perbuatan tindak pidana anak. Beberapa faktor Penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional

Dari hasil wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri juga mengalami kendala atau hambatan, yaitu:

1. Bangunan di LPKA yang kurang memadai untuk kebutuhan pembinaan anak, namun hal ini masih dalam proses pembangunan untuk memenuhi kekurangan fasilitas
2. Belum adanya guru tetap di LPKA, kekurangan ini biasanya diisi oleh pegawai agar waktu pembinaan anak tidak terbuang sia-sia
3. Lokasi LPKA yang tidak strategis. LPKA Wonosari berlokasi di Kabupaten Wonosari, sedangkan LPKA Wonosari mencakup seluruh anak yang bermasalah di Yogyakarta
4. Anak yang masuk LPKA biasanya pernah menggunakan obat terlarang yang menyebabkan LPKA kesulitan untuk menangani anak binaan dengan gejala sakau yang disebabkan obat-obatan terlarang.

